



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:3897/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (TKW), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di HONGKONG, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 01 September 2010 memberi kuasa kepada SITI ACHSANAH, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Kangean No.83 RT.005 RW.III Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananweta Kota Blitar, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat".

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 01 September 2010, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3897/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENETAPKAN

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	325.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	369.000,-